



PUTUSAN

Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuliana Alias Endel Binti Saimun
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 38/24 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gemenggeng, RT.012/RW.005, Kel/Desa Janti, Kec. Wates, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Yuliana Alias Endel Binti Saimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YULIANA ALIAS ENDEL BINTIN SAIMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana **DAKWAAN ALTERNATIF KESATU PENUNTUT UMUM**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa YULIANA ALIAS ENDEL BINTIN SAIMUN** dengan pidana penjara **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan **denda Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**
3. Menyatakan barang bukti :
 - Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat kotor beserta plastik klipnya 0,10 (nol koma sepuluh) gram atau berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah korek api
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam**Agar dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah diajukan dan dibacakan sebelumnya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa YULIANA ALIAS ENDEL BINTI SAIMUN Pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jl. Boto, Desa Janti, Kec. Wates, Kab. Kediri atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri “Tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang mana perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi ELES HERMONO BIN JONI yang menanyakan perihal narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan terdakwa memberitahu jika harga narkotika jenis sabu-sabu tersebut ialah sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) akan mendapatkan sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh ribu rupiah), dan atas penawaran tersebut saksi ELES HERMONO BIN JONI menyetujuinya. Pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa menghubungi saudara BRO (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam milik terdakwa dan menanyakan perihal narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik, kemudian oleh saudara BRO (DPO) diberitahu jika harga narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Saat itu terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun uangnya akan dibayar jika sudah terjual. Kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diranjau sebanyak pesanan terdakwa tersebut pada pukul 20.00 WIB pada hari dan tanggal yang sama di tepi jalan Kel.Bujel, Kec. Mojoroto, Kota Kediri tepatnya dibawah rambu-rambu lalu lintas. Pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa pergi sendiri mengambil narkotika jenis sabu-sabu pesanan terdakwa di tepi jalan Kel.Bujel, Kec. Mojoroto, Kota Kediri tepatnya dibawah rambu-rambu lalu lintas, dan terdakwa melihat plastik warna hitam berisi narkotika jenis sabu-sabu pesanan terdakwa sebelumnya dan terdakwa mengambil plastik warna hitam yang terdakwa buka berisi narkotika jenis sabu-sabu pesanan terdakwa lalu terdakwa simpan didalam saku celana yang terdakwa pakai kemudian terdakwa pulang. Sesampainya di rumah terdakwa buka dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya terdakwa kembalikan lagi yang nantinya akan terdakwa berikan kepada kepada saksi ELES HERMONO BIN JONI

Pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ELES HERMONO BIN JONI memberitahu jika narkotika jenis sabu-sabu sudah ada dan terdakwa mengajak bertemu di Jl. Boto, Desa Janti, Kec. Wates, Kab. Kediri sekitar pukul 10.00 WIB, dan setelah bertemu saksi ELES HERMONO BIN JONI langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sebaliknya terdakwa memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi ELES HERMONO BIN JONI. Pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di tepi Jl. Kel. Bujel, Kec. Mojoroto, Kota Kediri dibawah rambu-rambu lalu lintas mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan terdakwa edarkan lagi kepada saksi ELES HERMONO BIN JONI. Pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun Gemenggeng, RT.12/RW.05, Desa Janti, Kec. Wates, Kab. Kediri datanglah petugas Kepolisian yaitu saksi JOKO PRASETYO dan saksi ARIS TRI WAHYUDI melakukan penggeledahan dan ditemukan di atas ruang tamu, 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan. Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui jika semua barang bukti tersebut ialah miliknya dan Sebagian lagi telah terdakwa serahkan kepada saksi ELES HERMONO BIN JONI.

Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09147/NNF/2022 tanggal 5 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 19160/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,037 gram milik terdakwa YULIANA ALIAS ENDEL BINTI SAIMUN dengan hasil uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut mengandung kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Laboritaris Kriminalistik No. LAB : 09142/NNF/2022 Tanggal 5 Oktober 2022 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram dengan segel lengkap dan label

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti milik ELES HERMONO BIN JONI nomor barang bukti 19155/2022/NNF bahwa hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti milik saksi ELES HERMONO BIN JONI pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB telah dilakukan penimbangan narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan berikut plastiknya 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram atau berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa YULIANA ALIAS ENDEL BINTI SAIMUN pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB telah dilakukan penimbangan narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat kotor keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram atau berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa YULIANA ALIAS ENDEL BINTI SAIMUN Pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dusun Gemenggeng, RT.12/RW.05, Desa Janti, Kec. Wates, Kab. Kediri atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang mana perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa dihubungi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi ELES HERMONO BIN JONI yang menanyakan perihal narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan terdakwa memberitahu jika harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut ialah sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) akan mendapatkan sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh ribu rupiah), dan atas penawaran tersebut saksi ELES HERMONO BIN JONI menyetujuinya. Pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa menghubungi saudara BRO (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam milik terdakwa dan menanyakan perihal narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik, kemudian oleh saudara BRO (DPO) diberitahu jika harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Saat itu terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun uangnya akan dibayar jika sudah terjual. Kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dirinjau sebanyak pesanan terdakwa tersebut pada pukul 20.00 WIB pada hari dan tanggal yang sama di tepi jalan Kel.Bujel, Kec. Mojojoto, Kota Kediri tepatnya dibawah rambu-rambu lalu lintas. Pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa pergi sendiri mengambil narkoba jenis sabu-sabu pesanan terdakwa di tepi jalan Kel.Bujel, Kec. Mojojoto, Kota Kediri tepatnya dibawah rambu-rambu lalu lintas, dan terdakwa melihat plastik warna hitam berisi narkoba jenis sabu-sabu pesanan terdakwa sebelumnya dan terdakwa mengambil plastik warna hitam yang terdakwa buka berisi narkoba jenis sabu-sabu pesanan terdakwa lalu terdakwa simpan didalam saku celana yang terdakwa pakai kemudian terdakwa pulang. Sesampainya di rumah terdakwa buka dan terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya terdakwa kembalikan lagi yang nantinya akan terdakwa berikan kepada kepada saksi ELES HERMONO BIN JONI
Pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun Gemenggeng, RT.12/RW.05, Desa Janti, Kec. Wates, Kab. Kediri datanglah petugas Kepolisian yaitu saksi JOKO PRASETYO dan saksi ARIS TRI WAHYUDI melakukan pengeledahan dan ditemukan di atas ruang tamu, 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan. Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui jika semua barang bukti tersebut ialah miliknya dan Sebagian lagi telah terdakwa serahkan kepada saksi ELES HERMONO BIN JONI. Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09147/NNF/2022 tanggal 5 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 19160/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna putih

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto kurang lebih 0,037 gram milik terdakwa YULIANA ALIAS ENDEL BINTI SAIMUN dengan hasil uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut mengandung kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa YULIANA ALIAS ENDEL BINTI SAIMUN pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB telah dilakukan penimbangan narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat kotor keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram atau berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak ada mengajukan keberatan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JOKO PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YULIANA als ENDEL binti SAIMUN pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib. Di rumah Terdakwa Dsn. Gemenggeng Rt/Rw. 012/005 Ds. Janti Kec. Kec. Wates Kab. Kediri. karena diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu atau tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa YULIANA als ENDEL binti SAIMUN melakukan perbuatan pidana tersebut dengan cara sebelumnya telah menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. ELES HERMONO Bin JONI dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat berikut plastiknya sebesar 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram atau dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disita dari Sdr. ELES HERMONO Bin JONI yang sebelumnya didapat atau dibeli dari Terdakwa YULIANA als ENDEL binti SAIMUN dan ikut disita barang bukti yang disita dari Terdakwa YULIANA als ENDEL binti SAIMUN berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram atau berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api diatas almari ruang tamu Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk oppo warna hitam ditangan kanan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa YULIANA als ENDEL binti SAIMUN sebelumnya mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 22.00 wib. bertempat ditepi jalan Kel. Bujel Kec. Mojoroto Kota Kediri dengan cara di ranjau atau di letakkan dibawah rambu-rambu lalu lintas dari Sdr. BRO (belum tertangkap), laki-laki, umur tidak tahu, pekerjaan tidak tahu, alamat tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa YULIANA als ENDEL binti SAIMUN mendapatkan Narkotika Jenis sabu-sabu dari Sdr. BRO (belum tertangkap) tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) plastic klip paket hemat dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh rupiah) dan untuk pembayaran dijanjikan oleh Terdakwa apabila narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah terjual.
- Bahwa Terdakwa YULIANA als ENDEL binti SAIMUN membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. BRO (belum tertangkap) sudah sebanyak 2 (dua) kali ini :
 - Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 4 September 2022, sekira pukul 20.00 Wib. membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. BRO (Belum tertangkap) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditepi jalan Kel. Bujel Kec. Mojoroto Kota Kediri tepatnya dibawah rambu-rambu lalu lintas, dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah habis diedarkan kembali kepada Sdr. ELES HERMONO bin JONI (tertangkap) dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Yang kedua pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 22.00 wib. bertempat ditepi jalan Kel. Bujel Kec. Mojoroto Kota Kediri tepatnya dibawah rambu-rambu lalu lintas, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) plastic klip pahe dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang rencananya akan diedarkan Terdakwa kepada Sdr. ELES HERMONO bin JONI (tertangkap), tetapi belum sempat, Terdakwa telah tertangkap petugas polisi terlebih dahulu
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam menguasai sabu-sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ELES HERMONO Bin JONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa YULIANA als ENDEL binti SAIMUN melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu atau tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu, karena sebelumnya saksi telah membeli atau mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa YULIANA als ENDEL binti SAIMUN;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa YULIANA als ENDEL binti SAIMUN dengan cara Awalnya yaitu hari pada hari Sabtu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib sewaktu saksi berada dirumahnya saksi menghubungi Terdakwa YULIANA als ENDEL binti SAIMUN dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk realme warna biru milik saya dan pada saat itu saksi menanyakan perihal Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) paket, kemudian oleh Terdakwa YULIANA als ENDEL binti SAIMUN diberitahu bahwa ada narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 650.000,- enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan mendapatkan sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram, dan atas penawaran tersebut saksi menyetujuinya, dan oleh Terdakwa YULIANA als ENDEL binti SAIMUN saksi diberitahu apabila sudah ada akan diberitahu lebih lanjut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib pada saat saksi akan berangkat bekerja saksi dihubungi kembali oleh Terdakwa YULIANA als ENDEL binti SAIMUN dan memberitahukan bahwa pesanan narkotika jenis sabu-sabu saksi sudah siap, dan selanjutnya antara saksi dan Terdakwa YULIANA als ENDEL binti SAIMUN sepakat bertemu di tepi jalan umum Dsn. Boto Ds. Janti Kec. Wates Kab. Kediri untuk serah terima;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 10.00 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa YULIANA als ENDEL binti SAIMUN di tepi jalan umum Dsn. Boto Ds. Janti Kec. Wates Kab. Kediri setelah bertemu tersebut saksi langsung menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa YULIANA als ENDEL binti SAIMUN dan sebaliknya saksi diberi narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastic klip, dan setelah diterima saksi melanjutkan pekerjaannya dan Terdakwa YULIANA als ENDEL binti SAIMUN pulang;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di rumah saksi pada saat saksi akan berangkat bekerja kemudian didatangi petugas kepolisian dan dengan menunjukkan surat tugas dan setelah itu meminta ijin melakukan pengeledahan, setelah saksi ijin dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut diamankan oleh petugas dan saya dibawa ke kantor polisi guna dilakukan proses lebih lanjut dan setelah sampai di kantor polisi barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditimbang dihadapan saksi dan saksi ketahui dengan berat berikut plastiknya sebesar 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram atau dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan benar bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya didapat atau dibeli saksi dari Terdakwa YULIANA als ENDEL binti SAIMUN tanpa hak dan melawan hukum.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam menguasai sabu-sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu atau tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu, yang kemudian ditangkap oleh petugas polisi padahari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib. Di rumah Terdakwa Dsn. Gemenggeng Rt/Rw. 012/005 Ds. Janti Kec. Wates Kab. Kediri.
- Bahwa barang bukti yang disita darinya berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram atau berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah HP merk oppo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 22.00 wib. bertempat ditepi jalan Kel. Bujel Kec. Mojojoto Kota Kediri dengan cara di ranjau atau di letakkan dibawah rambu-rambu lalu lintas dari Sdr. BRO (belum tertangkap), laki-laki, umur tidak tahu, pekerjaan tidak tahu, alamat tidak tahu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu-sabu dari Sdr. BRO (belum tertangkap) tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) plastic klip paket hemat dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh rupiah) dan untuk pembayaran dijanjikan oleh Terdakwa apabila narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. BRO (belum tertangkap) tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib sewaktu Terdakwa berada dirumahnya di Dsn. Gemenggeng Rt/Rw. 12/05 Ds. Janti Kec. Kec. Wates Kab. Kediri, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ELES HERMONO bin JONI (tertangkap), laki-laki, umur sekira: 37 tahun, Pekerjaan: Sales, alamat: Perum Kwadungan permai blok C nomor 25 Ds. Kwadungan Kec. Ngasem Kab. Kediri, dengan maksud dan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastic klip (Pahe) dan Terdakwapun memahaminya, dan akan dikabari kembali apabila narkotika jenis sabu-sabu pesanan Sdr. ELES HERMONO bin JONI (tertangkap) telah ada;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.30 Wib. Terdakwa menghubungi Sdr. BRO (Belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam miliknya tersebut dan pada saat itu Terdakwa menanyakan perihal Narkotika jenis sabu-sabu, dan bermaksud untuk membelinya sebanyak 1 (satu) plastic klip pahe, kemudian oleh Sdr. BRO (belum tertangkap) diberitahu bahwa ada narkotika jenis sabu-sabu pahe dengan memberi harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian menyampaikan niatnya bahwa ingin membelinya dengan cara dibayar apabila sudah mempunyai uang, atau apabila narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah terjual, kemudian hal tersebut disetujui oleh Sdr. BRO (belum tertangkap) dan menyampaikan akan dikirim atau diranjau sebanyak pesanan saya tersebut pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 wib. ditepi jalan Kel. Bujel Kec. Mojoroto Kota Kediri tepatnya dibawah rambu-rambu lalu lintas, dan Terdakwa pun memahaminya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa pergi sendiri untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu pesannya kepada Sdr. BRO (Belum tertangkap) ditempat yang ditunjukan oleh Sdr. BRO (Belum tertangkap) ditepi jalan Kel. Bujel Kec. Mojoroto Kota Kediri tepatnya dibawah rambu-rambu lalu lintas, setelah sampai ditempat narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa melihat plastic warna hitam yang kemudian dibuka berisi narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa setelah itu di simpan di dalam saku celana yang dipakainya, setelah itu pulang kerumahnya dan setelah sampai di rumah narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan di atas lemari ruang tamu rumahnya, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 07.00 Wib. Terdakwa menghubungi Sdr. ELES HERMONO bin JONI (tertangkap) untuk memberitahu bahwa narkotika jenis sabu-sabu pesannya sebanyak 1 (satu) plastic klip pahe

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada, dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa disuruh mengambil di rumahnya.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 08.00 Wib. pada saat berada di rumah Dsn. Gemenggeng Rt/Rw. 12/05 Ds. Janti Kec. Kec. Wates Kab. Kediri Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian bersama dengan Sdr. ELES HERMONO bin JONI (tertangkap) yang telah diamankan oleh petugas kepolisian, selanjutnya petugas kepolisian menunjukkan surat tugas serta meminta ijin melakukan pengeledahan setelah diijinkan di atas almari ruang tamu didalam kamar rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, dan juga diamankan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam yang pada saat itu di pegang Terdakwa ditangan kananya, dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut semuanya adalah miliknya sendiri.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan oleh petugas dan dibawa dikantor Polisi dan dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, dan pada saat dikantor polisi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) klip milik Terdakwa tersebut ditimbang dengan sepengetahuan Terdakwa dan diketahui Terdakwa dengan berat keseluruhan sebesar 0,18 (nol koma delapan belas) gram atau berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. BRO (Belum tertangkap) untuk dijual kembali kepada Sdr. ELES HERMONO bin JONI (tertangkap).
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. BRO (belum tertangkap) sudah sebanyak 2 (dua) kali ini;
 - ✓ Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 4 September 2022, sekira pukul 20.00 Wib., membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. BRO (Belum tertangkap) sebanyak ½ (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditepi jalan Kel. Bujel Kec. Mojoroto Kota Kediri tepatnya dibawah rambu-rambu lalu lintas, dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah habis diedarkan kembali kepada Sdr. ELES HERMONO bin JONI (tertangkap) dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - ✓ Yang kedua pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 22.00 wib. bertempat ditepi jalan Kel. Bujel Kec. Mojoroto Kota Kediri tepatnya dibawah rambu-rambu lalu lintas, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) plastic klip pahe dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang rencananya akan diedarkan kepada Sdr. ELES HERMONO bin JONI (tertangkap), tetapi belum sempat, Terdakwa telah tertangkap petugas polisi terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. ELES HERMONO bin JONI (tertangkap) sebanyak 1 (satu) kali, pada hari Senin tanggal 5 September 2022, sekira pukul 10.00 Wib. Ditepi jalan umum Dsn. Boto Ds. Janti Kec. Wates Kab. Kediri, sebanyak ½ (setengah) gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. ELES HERMONO bin JONI (tertangkap) sebagai pembayaran narkoba jenis sabu-sabu, telah ditransfer kepada Sdr. BRO (Belum tertangkap) melalui aplikasi Dana sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan sisanya uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah keuntungan Terdakwa dari mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. ELES HERMONO bin JONI (tertangkap) dan telah habis dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. ELES HERMONO bin JONI (tertangkap) tersebut sebelumnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ELES HERMONO bin JONI (tertangkap) dan pada saat itu menanyakan perihal Narkoba jenis sabu-sabu 1 (satu) paket, dan diberitahu Terdakwa bahwa ada narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan mendapatkan sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram, dan atas penawaran tersebut Sdr. ELES HERMONO bin JONI (tertangkap) menyetujuinya, dan Terdakwa beritahu lagi apabila sudah ada akan diberitahu lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.30 Wib. menghubungi Sdr. BRO (Belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam miliknya dan pada saat itu Terdakwa menanyakan perihal Narkoba jenis sabu-sabu, dan bermaksud untuk membelinya sebanyak 1 (satu) plastic klip, kemudian oleh Sdr. BRO (belum tertangkap) diberitahu bahwa ada narkoba jenis sabu-sabu dengan memberi harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan niatnya bahwa ingin membelinya dengan cara dibayar apabila sudah mempunyai uang, atau apabila narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah terjual, kemudian hal tersebut disetujui oleh Sdr. BRO (belum tertangkap) dan menyampaikan akan dikirim/ diranjau sebanyak pesanan Terdakwa tersebut pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 wib. ditepi jalan Kel. Bujel Kec. Mojojoto Kota Kediri tepatnya dibawah rambu-rambu lalu lintas, dan Terdakwapun memahaminya;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 wib. Terdakwa pergi sendiri untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu pesanannya kepada Sdr. BRO (Belum tertangkap) ditempat yang ditunjukan oleh Sdr. BRO (Belum tertangkap) ditepi jalan Kel. Bujel Kec. Mojojoto Kota Kediri tepatnya dibawah rambu-rambu lalu lintas dan setelah sampai ditempat narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa melihat plastic warna hitam yang kemudian dibuka berisi narkoba jenis sabu-sabu pesanannya sebelumnya, dan disimpan didalam saku celana yang dipakainya kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah narkoba jenis sabu-sabu dibuka dan diambil sedikit dengan cara dikira-kira dan dikonsumsi Terdakwa sendiri dan sisanya dikembalikan lagi yang nantinya akan diberikan kepada Sdr. ELES HERMONO bin JONI (tertangkap);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 september 2022 sekira pukul 09.00 menghubungi Sdr. ELES HERMONO bin JONI (tertangkap) memberi tahukan narkotika pesannya sudah ada dan diajak bertemu ditepi jalan Dsn. Boto Ds. Janti Kec. Wates Kab. Kediri sekira pukul 10.00 Wib dan setelah bertemu Sdr. ELES HERMONO bin JONI (tertangkap) langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan bergantian Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. ELES HERMONO bin JONI (tertangkap) setelah itu berpisah dan Terdakwa kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pertama menyiapkan alat yang sudah dibawa berupa 1 (satu) unit seperangkat alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik bekas, 1 (satu) pipa kaca untuk membakar narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas selanjutnya Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) serok sedotan plastik kemudian Terdakwa masukkan ke dalam pipet yang terbuat dari kaca, kemudian pipet yang terbuat dari kaca tersebut Terdakwa panasi dengan korek api gas, selanjutnya dari hasil pembakaran pipet kaca tersebut keluarlah asap, kemudian masuk ke dalam botol plastik bekas yang berisi air, selanjutnya Terdakwa sedot asapnya tersebut melalui sedotan satunya Terdakwa keluarkan asapnya lewat hidung seperti orang merokoksebanyak 4 (empat) kali sedotan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal narkotika jenis sabu-sabu awal tahun Tahun 2021;
- Bahwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut alat berupa bong untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bakar agar tidak ketahuan orang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai hak dan ijin dari yang berwenang

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi A De Charge, namun terhadap kesempatan tersebut terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi A De Charge.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat kotor beserta plastik klipnya 0,10 (nol koma sepuluh) gram atau berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah korek api
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi ELES HERMONO BIN JONI yang menanyakan perihal narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan terdakwa memberitahu jika harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut ialah sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) akan mendapatkan sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh ribu rupiah), dan atas penawaran tersebut saksi ELES HERMONO BIN JONI menyetujuinya. Pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa menghubungi saudara BRO (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam milik terdakwa dan menanyakan perihal narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik, kemudian oleh saudara BRO (DPO) diberitahu jika harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Saat itu terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun uangnya akan dibayar jika sudah terjual. Kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diranjau sebanyak pesanan terdakwa tersebut pada pukul 20.00 WIB pada hari dan tanggal yang sama di tepi jalan Kel.Bujel, Kec. Mojojoto, Kota Kediri tepatnya dibawah rambu-rambu lalu lintas.
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa pergi sendiri mengambil narkoba jenis sabu-sabu pesanan terdakwa di tepi jalan Kel.Bujel, Kec. Mojojoto, Kota Kediri tepatnya dibawah rambu-rambu lalu lintas, dan terdakwa melihat plastik warna hitam berisi narkoba jenis sabu-sabu pesanan terdakwa sebelumnya dan terdakwa mengambil plastik warna hitam yang terdakwa buka berisi narkoba jenis sabu-sabu pesanan terdakwa lalu terdakwa simpan didalam saku celana yang terdakwa pakai kemudian terdakwa pulang. Sesampainya di rumah terdakwa buka dan terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya terdakwa kembalikan lagi yang nantinya akan terdakwa berikan kepada kepada saksi ELES HERMONO BIN JONI.
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ELES HERMONO BIN JONI memberitahu jika narkoba jenis sabu-sabu sudah ada dan terdakwa mengajak bertemu di Jl. Boto, Desa Janti, Kec. Wates, Kab. Kediri sekitar pukul 10.00 WIB, dan setelah bertemu saksi ELES HERMONO BIN JONI langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sebaliknya terdakwa memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi ELES HERMONO BIN JONI.
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di tepi Jl. Kel. Bujel, Kec. Mojojoto, Kota Kediri dibawah rambu-rambu lalu lintas mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan terdakwa edarkan lagi kepada saksi ELES HERMONO BIN JONI.----- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun Gemenggeng, RT.12/RW.05, Desa Janti, Kec. Wates, Kab. Kediri datangnya petugas Kepolisian yaitu saksi JOKO

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO dan saksi ARIS TRI WAHYUDI melakukan penggeledahan dan ditemukan di atas ruang tamu, 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan. Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui jika semua barang bukti tersebut ialah miliknya dan Sebagian lagi telah terdakwa serahkan kepada saksi ELES HERMONO BIN JONI.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09147/NNF/2022 tanggal 5 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 19160/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,037 gram milik **terdakwa YULIANA ALIAS ENDEL BINTI SAIMUN** dengan hasil uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut **mengandung kristal metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09142/NNF/2022 Tanggal 5 Oktober 2022 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram dengan segel lengkap dan label barang bukti milik **ELES HERMONO BIN JONI** nomor barang bukti 19155/2022/NNF bahwa **hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina** dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah **kristal Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti milik saksi **ELES HERMONO BIN JONI** pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB telah dilakukan penimbangan narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan berikut plastiknya 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram atau berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa **YULIANA ALIAS ENDEL BINTI SAIMUN** pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB telah dilakukan penimbangan narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat kotor keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram atau **berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram**.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. *tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud **setiap orang** menunjukan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata "barang siapa" juga dapat diartikan sebagai setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan doktrin ilmu hukum pidana, subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah (*natural person*) akan tetapi juga meliputi korporasi, dikarenakan untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi. Lebih lanjut, Jan Rammelink mengemukakan bahwa dalam hal korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka yang dimaksud adalah terutama lingkup kewenangan dan penerimaan tindakan tersebut oleh pengurus atau organ korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah orang sebagai manusia alamiah (*natural person*) yaitu terdakwa **YULIANA ALIAS ENDEL BINTI SAIMUN** yang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas atas dirinya, bukan identitas orang lain. Demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa dalam Unsur tanpa hak atau melawan hukum mempunyai pengertian bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Di dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternative artinya cukup salah satu bagian unsure ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi ELES HERMONO BIN JONI yang menanyakan perihal narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan terdakwa memberitahu jika harga narkotika jenis sabu-sabu tersebut ialah sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) akan mendapatkan sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh ribu rupiah), dan atas penawaran tersebut saksi ELES HERMONO BIN JONI menyetujuinya. Pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa menghubungi saudara BRO (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam milik terdakwa dan menanyakan perihal narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik, kemudian oleh saudara BRO (DPO) diberitahu jika harga narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Saat itu terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun uangnya akan dibayar jika sudah terjual. Kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diranjau sebanyak pesanan terdakwa tersebut pada pukul 20.00 WIB pada hari dan tanggal yang sama di tepi jalan Kel.Bujel, Kec. Mojojoto, Kota Kediri tepatnya dibawah rambu-rambu lalu lintas.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa pergi sendiri mengambil narkotika jenis sabu-sabu pesanan terdakwa di tepi jalan Kel.Bujel, Kec. Mojojoto, Kota Kediri tepatnya dibawah rambu-rambu lalu lintas, dan terdakwa melihat plastik warna hitam berisi narkotika jenis sabu-sabu pesanan terdakwa sebelumnya dan terdakwa mengambil plastik warna hitam yang terdakwa buka berisi narkotika jenis sabu-sabu pesanan terdakwa lalu terdakwa simpan didalam saku celana yang terdakwa pakai kemudian terdakwa pulang. Sesampainya di rumah terdakwa buka dan terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya terdakwa kembalikan lagi yang nantinya akan terdakwa berikan kepada kepada saksi ELES HERMONO BIN JONI. Bahwa pada hari

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ELES HERMONO BIN JONI memberitahu jika narkoba jenis sabu-sabu sudah ada dan terdakwa mengajak bertemu di Jl. Boto, Desa Janti, Kec. Wates, Kab. Kediri sekitar pukul 10.00 WIB, dan setelah bertemu saksi ELES HERMONO BIN JONI langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sebaliknya terdakwa memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi ELES HERMONO BIN JONI.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di tepi Jl. Kel. Bujel, Kec. Mojoroto, Kota Kediri dibawah rambu-rambu lalu lintas mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan terdakwa edarkan lagi kepada saksi ELES HERMONO BIN JONI. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun Gemenggeng, RT.12/RW.05, Desa Janti, Kec. Wates, Kab. Kediri datanglah petugas Kepolisian yaitu saksi JOKO PRASETYO dan saksi ARIS TRI WAHYUDI melakukan penggeledahan dan ditemukan di atas ruang tamu, 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan. Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui jika semua barang bukti tersebut ialah miliknya dan Sebagian lagi telah terdakwa serahkan kepada saksi ELES HERMONO BIN JONI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09147/NNF/2022 tanggal 5 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 19160/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,037 gram milik terdakwa YULIANA ALIAS ENDEL BINTI SAIMUN dengan hasil uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut mengandung kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09142/NNF/2022 Tanggal 5 Oktober 2022 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram dengan segel lengkap dan label barang bukti milik ELES HERMONO BIN JONI nomor barang bukti 19155/2022/NNF bahwa hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkoba dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti milik saksi ELES HERMONO BIN JONI pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB telah dilakukan penimbangan narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan berikut plastiknya 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram atau berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa YULIANA ALIAS ENDEL BINTI SAIMUN pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB telah dilakukan penimbangan narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat kotor keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram atau berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dan narkotika jenis sabu tersebut tidak digunakan untuk pelayanan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur 2.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa atas segala perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan terbukti pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya maka sebagai konsekuensi yuridis Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat kotor beserta plastik klipnya 0,10 (nol koma sepuluh) gram atau berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini, oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tumpuan keluarga dalam mencari nafkah.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANA ALIAS ENDEL BINTI SAIMUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana Dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat kotor beserta plastik klipnya 0,10 (nol koma sepuluh) gram atau berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah korek api
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam**dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis, Tanggal 12 Januari 2022, oleh kami, Quraisyiyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, S.H., M.H., Rofi Heryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LILIK YULIATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Rofi Heryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

LILIK YULIATI, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Gpr